



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	M. Ivan bin M. Setiawan;
Tempat lahir	:	Kudus;
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 4 April 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Setrokalangan RT. 06 RW. 03 Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-orombo Kec. Batu Kota Batu.

Dikembalikan kepada saksi Agus Sutrisno.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM– 01/M.5.44/Eoh.2/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa **Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan** pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Cafe RQ Kedai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh istrinya yang mengajak Terdakwa untuk pulang ke Kangean Madura, kemudian oleh karena Terdakwa tidak mempunyai biaya, maka muncul niat Terdakwa untuk mencari pinjaman sepeda motor yang nantinya sepeda motor pinjaman tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa untuk biaya ke Kangean Madura. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat bekerja di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD yang dibawa oleh anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan dengan alasan untuk membeli rokok, sambil mengatakan, **“pinjam sepedanya”**.

Bahwa oleh karena anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan kenal dengan saksi Eko Prasetyo selaku pemilik Cafe RQ dan Terdakwa merupakan karyawan Cafe RQ dimana sehari sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor yang dibawa anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan serta Terdakwa berjanji akan segera kembali, sehingga anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan percaya dengan perkataan Terdakwa lalu tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD kepada Terdakwa.

Bahwa setelah menguasai sepeda motor dan menggunakannya untuk membeli rokok, Terdakwa tidak segera kembali ke Cafe RQ,

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun justru Terdakwa menggunakannya untuk pulang menjemput istrinya di daerah Buring Kota Malang dan tidak mengembalikan sepeda motor itu kepada anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan. Selanjutnya pada malam itu juga, Terdakwa dengan membongceng istrinya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pasuruan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD tersebut melalui media facebook miliknya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD kepada anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan atau kepada saksi Agus Sutrisno (Bapak dari anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan) selaku pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. ----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan** pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat bekerja di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD yang dibawa oleh anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan dengan alasan untuk membeli rokok yang kemudian oleh anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan sepeda motor itu diserahkan kepada Terdakwa. Setelah menguasai sepeda motor dan menggunakan untuk membeli rokok, Terdakwa tidak kembali ke Cafe RQ dan mengembalikan sepeda motornya kepada anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan, namun Terdakwa menggunakan untuk pulang menjemput istrinya di daerah Buring Kota Malang. kemudian tanpa seijin anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan, pada malam itu juga Terdakwa dengan membongkeng istrinya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pasuruan.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD tersebut melalui media facebook miliknya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan atau saksi Agus Sutrisno (Bapak dari anak saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan) selaku pemiliknya, seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Maksud Terdakwa menjual sepeda motor melalui media facebook adalah apabila sepeda motor itu laku terjual, maka uang hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa untuk biaya pulang ke Kangean Madura.

Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD kepada saksi Agus Sutrisno selaku pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama orang tua saksi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama dalam STNK adalah DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oromo Kec. Batu Kota Batu;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi dan ayah saksi (saksi AGUS SUTRISNO) selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi berpamitan kepada ayah saksi (saksi AGUS SUTRISNO) untuk pergi nongkrong di Café milik Mas EKO di daerah Jl.Gondorejo Desa Oro-oromo Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD. Sesampainya saksi di Café Kedai Kopi RQ sekira pukul 19.00 WIB, karyawan café bernama IVAN (Terdakwa) pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD kepada saksi, dengan alasan untuk membeli rokok, namun hingga pukul 19.00 WIB sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh IVAN tersebut dan Mas EKO selaku pemilik Café Kedai Kopi mencoba menghubungi nomer handphone dari IVAN tersebut namun sudah tidak aktif lagi, dan seketika itu saksi menelepon ayah saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
 - Bahwa terdapat saksi lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa, yakni Mas EKO, Mbak YUYUN selaku karyawan Mas EKO dan ayah saksi (saksi AGUS SUTRISNO);

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor yang dibawa saksi sewaktu saksi berada di Café Kedai Kopi dengan alasan dipinjam untuk membeli rokok, namun hingga sekarang sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan/dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan/meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan dari Mas EKO selaku pemilik Café Kedai Kopi;
- Bahwa Saksi maupun ayah saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ayah saksi tidak mempunyai sepeda motor, karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sehingga ayah saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam milik DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu adalah milik Ayah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Sutrisno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama anak saksi telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama dalam STNK adalah DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bawa Dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bawa Kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB anak saksi (saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN) berpamitan kepada saksi untuk pergi nongkrong di Café milik Mas EKO di daerah JI.Gondorejo Desa Oro-orO Ombo Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD. Sesampainya anak saksi di Café Kedai Kopi RQ sekira pukul 19.00 WIB, karyawan café bernama IVAN (Terdakwa) pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD kepada anak saksi, dengan alasan untuk membeli rokok, namun hingga pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi baru ditelephone anak saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bawa yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak saksi, Mas EKO, dan Mbak YUYUN selaku karyawan Mas EKO;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor yang dibawa anak saksi sewaktu anak saksi berada di Café Kedai Kopi dengan alasan dipinjam untuk membeli rokok, namun hingga sekarang sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bawa saksi maupun anak saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-orO ombo Kec. Batu Kota Batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yuyun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN bersama ayahnya yang bernama saksi AGUS SUTRISNO selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai karyawan Café RQ Kedai Kopi milik saksi EKO;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 saksi sedang melayani pengunjung Café, kemudian sekira pukul 18.00 WIB datang tamu Café bernama BINTANG (saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN) yang sering nongkrong di Café RQ Kedai Kopi dan memesan makanan dan minuman yang waktu itu dilayani oleh IVAN (Terdakwa) selaku karyawan Café. Setelah mengantarkan pesanan kepada BINTANG, Terdakwa pamit kepada saksi untuk ijin keluar membeli rokok, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Pak EKO PRASETYO alias DIMAS datang sehabis mandi dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi Café, dan saat itu Pak EKO PRASETYO alias DIMAS sempat menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan saksi jawab bahwa Terdakwa tadi ijin keluar untuk membeli rokok diluar, namun hingga pukul 19.00 WIB Terdakwa tersebut tak kunjung kembali ke Café, dan saat itu saksi ketahui ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor milik BINTANG untuk membeli rokok dan seketika itu saksi sempat berpikir bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik BINTANG, dan Pak EKO PRASETYO alias DIMAS mencoba keliling untuk mencari keberadaan dari

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut namun tidak ketemu, dan hingga sampai sekarang sepeda motor BINTANG belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik BINTANG (saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN) selaku tamu café;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja di Café;
- Bahwa sewaktu melamar pekerjaan di Café, Terdakwa hanya menunjukkan foto kopian KTP dan KK nya kepada EKO PRASETYO alias DIMAS selaku pemilik Café Kedai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik BINTANG sewaktu di Café Kedai Kopi dengan alasan dipinjam untuk membeli rokok, namun hingga sekarang sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan kepada BINTANG dan dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil yang jumlahnya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat _;

4. Saksi Eko Prasetyo Alias Dimas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN bersama ayahnya yang bernama saksi AGUS SUTRISNO selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Café RQ Kedai Kopi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 saksi sedang melayani pengunjung Café, kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi datang ke Café sehabis mandi dirumahnya yang tidak jauh dari lokasi Café, dan saat itu saksi sempat menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada karyawan saksi dan karyawan saksi menjawab bahwa Terdakwa tadi ijin keluar untuk membeli rokok diluar, namun hingga pukul 19.00 WIB Terdakwa tersebut tak kunjung kembali ke Café, dan saat itu saksi mengetahui ternyata Terdakwa meminjam sepeda motor milik BINTANG (saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN) untuk membeli rokok dan seketika itu saksi sempat berfikir bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik BINTANG, Kemudian saksi mencoba keliling untuk mencari keberadaan dari Terdakwa tersebut namun tidak ketemu, dan hingga sampai sekarang sepeda motor BINTANG belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah milik BINTANG (saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN) selaku tamu café;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari bekerja di Café;
- Bahwa sewaktu melamar pekerjaan di Café, Terdakwa hanya menunjukkan foto kopian KTP dan KK nya kepada EKO PRASETYO alias DIMAS selaku pemilik Café Kedai;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik BINTANG sewaktu di Café Kedai Kopi dengan alasan dipinjam untuk membeli rokok, namun hingga sekarang sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan kepada BINTANG dan dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil yang jumlahnya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggelapan atau penipuan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN, karena merupakan tamu cafe di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) hari sebagai karyawan cafe di Cafe RQ Kedai Kopi jalan Gondorejo RT. 01 RW. 05 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat bekerja di Cafe RQ Kedai Kopi Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD yang dibawa oleh saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN dengan alasan untuk membeli rokok yang kemudian oleh saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN sepeda motor itu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor dan menggunakannya untuk membeli rokok, Terdakwa tidak kembali ke Cafe RQ dan mengembalikan sepeda motornya kepada saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN,

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menggunakan untuk pulang menjemput istrinya di daerah Buring Kota Malang tanpa sejauh saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;

- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Terdakwa dengan membongkarnya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pasuruan tanpa sejauh saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD tersebut melalui media facebook miliknya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sejauh atau tanpa sepenuhnya tanpa sejauh saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual sepeda motor melalui media facebook adalah apabila sepeda motor itu laku terjual, maka uang hasil penjualannya akan digunakan Terdakwa untuk biaya pulang ke Kangean Madura;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik ayah ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN (saksi AGUS SUTRISNO);
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD kepada saksi Agus Sutrisno selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AGUS SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu
Kota Batu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang
bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan bersama saksi Agus Sutrisno selaku korban dan pemilik telah melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol: N-5708-KD Noka: MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama dalam STNK adalah DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan berpamitan kepada ayah saksi (saksi Agus Sutrisno) untuk pergi nongkrong di Café milik saksi Eko Prasetyo Alias Dimas di daerah Jl.Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD. Sesampainya saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan di Café Kedai Kopi RQ sekira pukul 19.00 WIB memesan makanan dan minuman yang waktu itu dilayani oleh Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan, setelah mengantarkan pesanan kepada saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan Terdakwa pamit kepada saksi Yuyun untuk ijin keluar membeli rokok, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Eko Prasetyo alias Dimas datang sehabis mandi di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi cafe, dan saat itu saksi Eko Prasetyo alias Dimas sempat menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan saksi Yuyun jawab bahwa Terdakwa tadi ijin keluar membeli rokok di luar;
- Bahwa Terdakwa keluar membeli rokok di luar dengan pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD kepada saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan namun hingga pukul 19.00 WIB sepeda motor saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan belum juga dikembalikan oleh Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan tersebut dan saksi Eko Prasetyo alias Dimas selaku pemilik Café Kedai Kopi mencoba menghubungi nomer handphone dari Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan tersebut namun sudah tidak aktif lagi, dan seketika itu saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan menelepon saksi Agus Sutrisno untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan maupun saksi Agus Sutrisno tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Sutrisno tidak mempunyai sepeda motor, karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sehingga saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu adalah milik saksi Agus Sutrisno;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa adalah saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan, saksi Agus Sutrisno, saksi Eko Prasetyo alias Dimas selaku pemilik cafe RQ, dan saksi Yuyun selaku karyawan cafe RQ;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor dan menggunakannya untuk membeli rokok, Terdakwa tidak kembali ke Cafe RQ dan mengembalikan sepeda motornya kepada saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN, namun Terdakwa menggunakan untuk pulang menjemput istrinya di daerah Buring Kota Malang dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pasuruan tanpa seijin saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD tersebut melalui media facebook miliknya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin atau tanpa sepengertahan tanpa seijin saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD kepada saksi Agus Sutrisno selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **M. Ivan bin M. Setiawan** di persidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan arti dengan sengaja/kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (M.v.T) yang mengartikan dalam arti luas, kesengajaan menurut (M.v.T) adalah "menghendaki dan menginsyafi" (willens en wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur "dengan sengaja" dapat terjadi atau ditimbulkan:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

b. Kesengajaan sebagai kepastian Adalah adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jadi dengan sadar mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi andalan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan Adalah bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagaimana definisi sengaja tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya sebagaimana dibawah ini;

Ad. 3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan ke persidangan menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan berpamitan kepada ayah saksi (saksi Agus Sutrisno) untuk pergi nongkrong di Café milik saksi Eko Prasetyo Alias Dimas di daerah Jl.Gondorejo Desa Oro-oro Ombo Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD. Sesampainya saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan di Café Kedai Kopi RQ sekira pukul 19.00 WIB memesan makanan dan minuman yang waktu itu dilayani oleh Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan, setelah mengantarkan pesanan kepada saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit kepada saksi Yuyun untuk ijin keluar membeli rokok, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi Eko Prasetyo alias Dimas datang sehabis mandi di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi cafe, dan saat itu saksi Eko Prasetyo alias Dimas sempat menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan saksi Yuyun jawab bahwa Terdakwa tadi ijin keluar membeli rokok di luar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar membeli rokok di luar dengan pinjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol : N-5708-KD kepada saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan namun hingga pukul 19.00 WIB sepeda motor saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan belum juga dikembalikan oleh Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan tersebut dan saksi Eko Prasetyo alias Dimas selaku pemilik Café Kedai Kopi mencoba menghubungi nomer handphone dari Terdakwa M. Ivan bin M. Setiawan tersebut namun sudah tidak aktif lagi, dan seketika itu saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan menelepon saksi Agus Sutrisno untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Adam Bintang Fajar Ramadhan maupun saksi Agus Sutrisno tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Sutrisno tidak mempunyai sepeda motor, karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa, sehingga saksi Agus Sutrisno mengalami kerugian sejumlah ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB No. M-11106762 sepeda motor Honda Sonic warna putih hitam an. DEVI IRAWATI dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA SONIC Nopol N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun pembuatan : 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT.02 RW.04 Desa Oro-oromo Kec. Batu Kota Batu adalah milik saksi Agus Sutrisno;

Menimbang, bahwa setelah menguasai sepeda motor dan menggunakan untuk membeli rokok, Terdakwa tidak kembali ke Cafe RQ dan mengembalikan sepeda motornya kepada saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN, namun Terdakwa menggunakan untuk pulang menjemput istrinya di daerah Buring Kota Malang dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pasuruan tanpa sejijn saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD tersebut melalui media facebook miliknya senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan tanpa seijin saksi ADAM BINTANG FAJAR RAMADHAN;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih hitam Nomor Polisi: N-5708-KD kepada saksi Agus Sutrisno selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC Nopol : N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT. 02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda SONIC Nopol : N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT. 02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu yang telah disita tersebut merupakan milik dari saksi Agus Sutrisno, maka dikembalikan kepada saksi Agus Sutrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IVAN BIN M. SETIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagai mana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SONIC Nopol : N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT. 02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda SONIC Nopol : N-5708-KD, Noka : MH1KB1119GK097403, Nosin : KB11E1096949, warna : putih hitam, tahun 2016, nama pemilik DEVI IRAWATI alamat Jl. Panderman Dsn. Krajan RT. 02 RW.04 Desa Oro-oro ombo Kec. Batu Kota Batu.;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Agus Sutrisno

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, 28 Februari 2025 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Muslih Harsono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indria Qori Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.
M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.